



BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KULIAH
KEPADA GURU YANG MENGIKUTI PROGRAM SARJANA KEPENDIDIKAN
GURU JABATAN (SKGJ) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan mutu guru, maka perlu adanya pemberian bantuan biaya kuliah;

b. Bahwa agar pemberian bantuan biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya kuliah kepada guru yang mengikuti program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Kuliah kepada Guru yang mengikuti Program Sarjana Kependidikan Guru Jabatan (SKGJ) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 21);

16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KULIAH KEPADA GURU YANG MENGIKUTI PROGRAM SARJANA KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN (SKGJ) TAHUN 2015 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Program Sarjana Kependudukan bagi Guru Dalam Jabatan selanjutnya disebut SKGJ adalah program Pemerintah secara Nasional yang mewajibkan guru untuk melanjutkan pendidikan khususnya bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik strata I atau Diploma I

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Bantuan Biaya Kuliah diberikan kepada:

- a. Guru yang mengikuti program SKGJ yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
- b. Guru yang sudah mengikuti perkuliahan di Kabupaten Aceh Tenggara secara aktif.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Kriteria bagi pemohon dana bantuan Biaya Kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ adalah sebagai berikut :

- a. Guru PNS yang ada di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara di buktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung; dan
- b. Guru PNS yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa pada program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 6

Persyaratan bagi pemohon dana bantuan Biaya Kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan Fotocopy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang sebanyak 2 Lembar;
- b. Menyerahkan Fotocopy SK terakhir yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar;
- c. Menyerahkan Surat Keterangan Aktif Kuliah dri pengurus program SKGJ Kabupaten Aceh Tenggara; dan
- d. Menyerahkan Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DANA DAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Permohonan bantuan Biaya Kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ beserta kelengkapan persyaratannya disampaikan kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Permohonan bantuan biaya kuliah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan.
- (4) Besaran bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

- (2) Bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang Memenuhi persyaratan dan tidak ada potongan biaya apapun dengan dalih apapun.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara setelah bantuan tersebut direalisasikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 25 Februari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 10